

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki potensi besar sumber daya kelautan dan pesisir, sehingga menjadi destinasi utama pengembangan pariwisata bahari. Potensi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Dalam konteks tersebut, penguasaan negara merupakan kewenangan penuh (*volledige bevoegdheid*) untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis, yang meliputi fungsi pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.²

Pulau Madura dengan garis pantai panjang dan keindahan alam memiliki potensi besar menarik investor di sektor pariwisata bahari. Pengembangannya diharapkan meningkatkan perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong diversifikasi ekonomi wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan pertemuan darat dan laut; ke arah darat mencakup wilayah yang dipengaruhi

¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” (1945), <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>.

² Frim Aldisun, Ukas, and Zuhdi Arman, “Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan-Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Di Kepulauan Riau,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 10, no. 1 (2022): Halaman 2, <https://doi.org/10.33884/jck.v10i1.5511>.

pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut meliputi area yang dipengaruhi proses alami dari darat seperti sedimentasi, aliran air tawar, serta aktivitas manusia seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut PWP3K) Pasal 1 Ayat (2), disebutkan bahwa : “Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.”³ Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi sebagai modal pembangunan. Potensi tersebut meliputi terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, perikanan, serta kawasan konservasi, yang juga memberikan nilai ekonomi melalui keindahan alamnya dalam mendorong pariwisata bahari.⁴

Pulau Madura merupakan wilayah yang didominasi kawasan pesisir dengan potensi besar sumber daya laut, terutama di sektor pariwisata. Potensi ini menarik investor untuk mengembangkan investasi untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaannya menghadapi tantangan karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan investor. Selain itu, terdapat tumpang tindih kebijakan dan sengketa kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat akibat belum terintegrasinya regulasi, seperti UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007>.

⁴ Suryanti, Supriharyono, and Sutrisno Anggoro, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu* (Semarang: UNDIP Press, 2019). Halaman 27

UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP3K, serta UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pasal 30 huruf a Undang-Undang yang sama mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPARKAB) sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di daerah.

Sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan di daerah. Sebagai pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang RIPARKAB, yang menetapkan Pantai Sembilan sebagai salah satu destinasi wisata. Namun, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043 mengklasifikasikan kawasan Pantai Sembilan sebagai zona pencadangan kawasan konservasi. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengembangan investasi pariwisata bahari.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (4) mewajibkan setiap perusahaan memperoleh perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan kondisi empiris di Pantai Sembilan, pengelolaan wisata oleh pihak investor belum memiliki perizinan sebagaimana dipersyaratkan. Oleh karena itu, Pasal 34 mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif.

Di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengaturan ruang laut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. menegaskan bahwa pemanfaatan dan kesesuaian ruang laut diarahkan untuk mendorong pengembangan potensi nasional, termasuk peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang laut serta peran masyarakat. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berwenang memberikan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang.

Kewenangan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b yang menegaskan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum dan keterbukaan. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, serta

keamanan berusaha bagi penanam modal sejak tahap perizinan hingga pelaksanaan kegiatan usaha. Ketentuan ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kebijakan pada dasarnya berorientasi pada penyelesaian masalah dan pelaksanaan tindakan. Kebijakan merupakan seperangkat aturan yang dirancang secara terencana sebagai pedoman dalam menentukan langkah penyelesaian masalah.⁵ Dalam konteks ini, kebijakan perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Pelaksanaannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor penting dalam mendukung pemanfaatan ruang laut, khususnya pada sektor pariwisata bahari.

Pemberlakuan perizinan KKPRL khususnya pada sektor pariwisata bahari, kerap memunculkan berbagai polemik sengketa antara masyarakat dengan pihak investor serta dengan pihak pemerintah, terutama terkait perizinan berusaha untuk memanfaatkan ruang laut bagi investor. Istilah kesesuaian pemanfaatan ruang laut sendiri masih relatif baru dan belum dikenal secara luas, meskipun telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta

⁵ Febrianto Gabriello Owen Katiandagho, “Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Lex Et Societatis* 8, no. 1 (2020): Halaman 102, <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>.

Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, setiap pihak yang memanfaatkan ruang pada sebagian wilayah perairan pesisir maupun sebagian pulau-pulau kecil secara menetap diwajibkan untuk memiliki izin lokasi yang terdaftar.⁶

Proses pengelolaan investasi pariwisata bahari di wilayah pesisir Madura tidak lepas dari problematika sosial, hukum, dan lingkungan. Salah satu tantangan paling krusial adalah sengketa horizontal dan vertikal yang terjadi akibat tumpang tindih kepentingan antar pemangku kepentingan. Di tingkat horizontal, sengketa terjadi antar sesama warga atau komunitas lokal yang bersaing atas akses dan pengelolaan ruang pesisir. Sementara di tingkat vertikal, sengketa mencuat antara masyarakat pesisir dengan pemerintah atau investor, yang sering kali terjadi karena minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan investasi.

Aktivitas tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta menyesuaikan kebutuhan dengan daya dukung kawasan dalam mengelola investasi. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan di masa depan. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir dan laut berpotensi menimbulkan persoalan dan sengketa apabila aspek penataan ruang serta daya dukung fisik, sosial, dan lingkungan diabaikan. Secara umum, permasalahan tersebut berkaitan dengan degradasi

⁶ Maret Priyanta, "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): Halaman 20, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.

lingkungan akibat aktivitas manusia, seperti eksploitasi sumber daya alam dan perubahan fungsi lahan.⁷

Kabupaten Sumenep memiliki delapan Destinasi Wisata Bahari, diantaranya yaitu; Pantai Lombang yang berada di desa lombang kecamatan batang batang, Pantai Slopeng yang berada di Desa Semaan Kecamatan Dasuk, Pantai Badur yang berada di Desa Badur Kecamatan Batuputih, Pantai Gili Labak yang berada di Desa Kombang Pulau Gili Labak, Pantai Sembilan yang berada di Desa Bringsang Kecamatan Giligenting, Pantai Gili Iyang yang berada di Desa Banraas Pulau Gili Iyang, Pantai E Kashogi yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, dan Pantai Matahari yang berada di Desa Lobuk Kecamatan Bluto.⁸

Kabupaten Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan 332 desa/kelurahan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Salah satu kecamatan kepulauan adalah Kecamatan Gili Genting yang memiliki delapan desa, termasuk Desa Bringsang, Desa Gedugan, dan Desa Galis. Kecamatan ini memiliki karakteristik wilayah pesisir dengan akses yang relatif terbatas namun kaya akan potensi sumber daya laut. Aktivitas ekonomi masyarakat setempat didominasi oleh sektor perikanan tangkap dan budidaya, yang menjadi sumber utama mata

⁷ Nanditya Putri Destyananda, Falih Suaedi, and Erna Setijaningrum, "Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Kepulauan Karimunjawa," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK* 18, no. 1 (2022): Halaman 48, <https://doi.org/10.33658/jl.v18i1.284>.

⁸ Wisata Unik, "Sumenep Punya 37 Destinasi Wisata, Berikan Kedamaian Dan Cerita Menarik Tak Terlupakan," *GOSUMENEP.COM*, 2025, <https://gosumenep.com/sumenep-punya-37-destinasi-wisata-berikan-kedamaian-dan-cerita-menarik-tak-terlupakan>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2025 Jam 20.00

pencapaian. Selain itu, kawasan ini juga mulai berkembang sebagai destinasi wisata bahari karena keindahan alamnya.

Pemilihan Desa Bringsang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris. Desa ini memiliki Pantai Sembilan sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Sumenep dengan daya tarik pasir putih dan kejernihan air laut. Selain itu, kawasan ini merepresentasikan adanya sengketa sosial dan administratif akibat tumpang tindih kewenangan pengelolaan antara pemerintah desa dan pihak yang mengklaim sebagai investor. Dari perspektif hukum, permasalahan ini menunjukkan lemahnya tata kelola perizinan dan akuntabilitas pengelolaan aset wisata. Dari sisi sosial, masyarakat lokal masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat ekonomi pariwisata.

Pantai Sembilan di Desa Bringsang merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Sumenep yang pengelolaannya mengalami perubahan. Pada awalnya, kawasan wisata ini dikelola oleh Pemerintah Desa Bringsang. Namun, setelah terjadi pergantian kepala desa, muncul sengketa pengelolaan karena kepala desa sebelumnya mengklaim pembangunan Pantai Sembilan menggunakan dana pribadi dan sebagian dana desa, sedangkan pemerintah desa yang baru menyatakan bahwa Pantai Sembilan merupakan aset desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, Desa Bringsang menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji karena mempertemukan potensi ekonomi wisata bahari yang besar dengan kompleksitas sengketa sosial dan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sengketa yang muncul serta mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan hukum investasi pariwisata bahari. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI PARIWISATA BAHARI DI DESA BRINGSANG KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN SUMENEP.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apa bentuk sengketa yang muncul antara masyarakat, pemerintah, dan investor, dalam pengelolaan investasi pariwisata bahari di Desa Bringsang Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?
- 1.2.2 Bagaimana pola penyelesaian sengketa dalam pengelolaan investasi pariwisata bahari di Desa Bringsang Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan

Dalam penelitian ini memuat beberapa tujuan sebagai capaian akhir tahap penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- 1.3.1 Mengetahui dan mengidentifikasi bentuk sengketa yang terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan investor terkait pengelolaan investasi di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep.
- 1.3.2 Menganalisis cara, pola, atau strategi penyelesaian sengketa yang berlangsung dalam konteks pengelolaan investasi di wilayah tersebut.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini memiliki kegunaan yang di bagi menjadi dua bagian kegunaan yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pembaca mengenai ilmu hukum khususnya di bidang hukum investasi, hukum lingkungan, dan hukum kelautan/pesisir. Secara khusus, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai bentuk-bentuk sengketa yang muncul dalam pengelolaan investasi pariwisata di wilayah pesisir serta pola penyelesaiannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan kerangka teoritis mengenai sinergi antara regulasi hukum, partisipasi masyarakat, dan praktik pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan investasi dan tata kelola pariwisata bahari yang lebih partisipatif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar dalam memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat dan investor.
- b. Bagi Masyarakat Pesisir, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam

pengelolaan sumber daya pesisir serta cara-cara efektif untuk berpartisipasi dan menyuarakan kepentingan mereka dalam proses perumusan kebijakan investasi.

- c. Bagi Investor atau Pelaku Usaha, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memahami kondisi sosial dan hukum di wilayah pesisir, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa dan menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis dengan masyarakat lokal.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi empiris dalam kajian hukum investasi, hukum lingkungan, dan penyelesaian sengketa di sektor pariwisata bahari, khususnya di wilayah kepulauan seperti Madura.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Penyelesaian Sengketa Bisnis Pariwisata Melalui Hukum Positif Dan Hukum Adat Lokal (Studi Di Daerah Wisata Suranadi, Lombok Barat) (I Gusti Made Sastra Pramana (2018)) (Skripsi,	1. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa bisnis pariwisata yang terjadi di kawasan wisata Suranadi, Lombok Barat?	Fokus berupa perbedaan dan potensi pertentangan antara hukum positif dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa bisnis pariwisata, termasuk efektivitas mekanisme	Penelitian terdahulu berfokus pada konflik bisnis pariwisata secara umum dan perbandingan dua sistem hukum dalam penyelesaiannya, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji sengketa akibat pengelolaan

	Fakultas Hukum Universitas Mataram)	2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis pariwisata melalui Hukum Positif dan Hukum Adat yang berlaku di Suranadi?	litigasi dan mediasi adat serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal.	investasi pariwisata bahari yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan investor di Desa Bringsang, serta menganalisis pola penyelesaian sengketa.
2.	Karakteristik Sengketa dan Strategi Penyelesaian Kasus Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kegiatan Berusaha di Wilayah Perairan Sumenep (Erio Agustia Rachman) (2025)(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura).	1. Apakah karakteristik sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah perairan Kab. Sumenep telah sesuai dengan Kepdirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023? 2. Bagaimana strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut pada kegiatan berusaha di wilayah	Fokus pada sengketa dan strategi penyelesaian kasus kegiatan pemanfaatan ruang laut pada kegiatan usaha di wilayah perairan kabupaten sumenep	Penelitian terdahulu membahas sengketa pemanfaatan ruang laut secara umum di Kabupaten Sumenep, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji sengketa akibat pengelolaan investasi pada kegiatan pariwisata bahari pada tingkat desa yaitu desa bringsang yang lebih tepatnya pada pantai sembilan.

		perairan Kabupaten Sumenep?		
3.	Reconstruction of Foreign Investment Dispute Settlement in Indonesia (Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Investasi Asing di Indonesia) (Sastra Dinata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) (2025) (Jurnal Yustisia Tirtayasa, Sinta 3).	1. Bagaimana penyelesaian sengketa investasi asing di indonesia menurut UU No. 25 Tahun 2007? 2. Bagaimana relevansi UU No. 25 Tahun 2007 terhadap sengketa asing di indonesia dalam upaya menjaga kepentingan investasi di indonesia?	Fokus pada penyelesaian sengketa investasi asing di indonesia dan relevansi dengan undang undang dalam upaya menjaga kepentingan investasi di indonesia	Penelitian terdahulu menekankan pada penyelesaian investasi asing Sedangkan penelitian ini menekankan pola penyelesaiannya dalam pengelolaan investasi pariwisata bahari di desa bringsang dengan menggunakan empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan normatif.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Maka berdasarkan uraian di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang

di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang dikaji dari aspek permasalahan hukum dalam masyarakat.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian di atas maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*), yang berorientasi pada pengumpulan serta analisis data empiris secara objektif dan sistematis. Sebagaimana dikemukakan oleh John, penelitian pada hakikatnya merupakan suatu proses ilmiah untuk menelusuri dan menemukan fakta secara objektif, dengan tujuan mengidentifikasi hubungan antar fakta tersebut serta mengaitkannya dengan asas atau prinsip hukum yang mendasarinya.¹⁰

Fakta di lapangan dapat berguna untuk menyusun analisis, menentukan keputusan, dan merumuskan teori. Fakta yang terdapat di lapangan, termasuk jawaban dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah dan investor akan dihimpun dan dianalisis secara sistematis guna merumuskan strategi yang tepat dalam menjawab rumusan masalah.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020). Halaman 81

¹⁰ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). Halaman 9

1.6.3 Lokasi Penelitian

Gambar 1.1 Lokasi Desa Bringsang



Sumber : Google Earth

Lokasi penelitian ini di Desa Bringsang, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. Adapun dasar yang menjadikan Kabupaten Sumenep dijadikan tempat penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dijelaskan berikut :

- a. Masyarakat Desa Bringsang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian lainnya bekerja pada sektor wisata bahari, khususnya di kawasan Pantai Sembilan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa bringsang.
- b. Terdapat destinasi wisata bahari Pantai Sembilan di Desa Bringsang, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan serta sumber pemasukan ekonomi bagi masyarakat setempat.
- c. Pantai Sembilan di Desa Bringsang menjadi salah satu kawasan wisata yang melibatkan kepentingan masyarakat, pemerintah desa, serta investor, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dalam hal pengelolaan dan perizinan investasi pada pantai sembilan tersebut.

Sehingga dari ketiga hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk sengketa dan pola penyelesaian antara masyarakat, pemerintah, dan investor dalam implementasi kebijakan hukum investasi pariwisata bahari.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer, yaitu melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu pihak Kepala Desa Bringsang, Mantan Kepala Desa Bringsang (Investor), Masyarakat Desa Bringsang serta Pemerintah Daerah dan *Forum Group Discussion* (FGD) antar informan, bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah, dan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis.

Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris, karena dalam wawancara peneliti mendapat informasi secara langsung dengan berinteraksi dengan narasumber. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh dari informasi

responden yang dilakukan dengan cara Non Random Sampling yaitu cara menemukan sample pada penelitian ini.¹¹

b. Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum Undang-Undang. Data sekunder lainnya berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 10th ed. (Depok, 2018).
Halaman 103

- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut
- 12) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, Dan Sanksi Administratif Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
- 13) Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 atau selanjutnya disebut Perda RTRW Provinsi Jawa Timur.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menerangkan dari pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Sumber Data primer, bersumber dari kebiasaan wawancara mendalam pada pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Wawancara memegang peranan penting dalam penelitian empiris, sebab melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh keterangan secara langsung dari pihak yang memiliki relevansi, baik sebagai responden, narasumber, maupun informan, guna mendukung validitas data yang dikumpulkan.¹² Dengan wawancara, penulis dapat langsung mendapatkan informasi dari subjek utama, yaitu Kepala Desa Bringsang, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, beserta instansi ataupun tokoh terkait lainnya seperti :
 1. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, & Desa
 2. Masyarakat (Nelayan & Pelaku UMKM)
 3. Pelaku Usaha Pariwisata Bahari
2. Bahan hukum sekunder menjadi sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku teks, jurnal ilmiah nasional

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020). Halaman 90

maupun internasional, pandangan akademisi, artikel dalam surat kabar, informasi dari media daring, serta pendapat para pakar yang relevan. Seluruh referensi tersebut digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum yang menjadi fokus kajian.

1.6.6 Metode Analisa Data

Dalam Bahan hukum primer, data diperoleh dari studi literatur dan peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan.¹³ Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur yang berfungsi sebagai referensi pendukung dan akan disusun secara sistematis berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan pendekatan yuridis secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada permasalahan konkret yang sedang dikaji.¹⁴

¹³ Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media., 2021). Halaman 89

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). Halaman 136